

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak Kekayaan Intelektual atau yang disebut sebagai HKI merupakan kreasi yang dihasilkan dari pikiran meliputi invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Salah satu yang dilindungi dari HKI adalah Hak Cipta. Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang lain dan dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain sejenis itu. Selain itu, pertunjukan film dan musik juga dilindungi di dalam Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta terhadap film sendiri secara Internasional diatur dalam *Berne Convention for the Protection of Literally and Artistic Works 1979*. Selain itu juga diatur mengenai hak cipta itu sendiri di dalam *TRIPs Agreement*, *WIPO Copyright Treaty 1996* dan *Universal Copyright Convention 1952*. Sedangkan dalam Hukum Nasional, perlindungan terhadap Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pengaturan mengenai perlindungan dari tindakan pelanggaran hak cipta melalui media elektronik juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Hukum Internasional yang mengatur tentang

perlindungan hak cipta tersebut, perlindungan yang diberikan berdasarkan hukum nasional dari negara itu sendiri. Perlindungan tersebut juga berlaku bagi karya cipta asing yang berada di wilayah negara tersebut.

2. Metode penyelesaian sengketa akibat terjadinya pelanggaran pada hak cipta menurut TRIPs Agreement adalah berdasarkan hukum nasional dari negara tersebut. Negara diwajibkan membentuk suatu peradilan yang berwenang dalam mengadili segala perbuatan yang melanggar hak cipta tersebut. Menurut hukum nasional di Indonesia, pelanggaran hak cipta tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa tersebut dapat secara perdata maupun pidana. Dalam penyelesaian secara pidana, hukum acara yang berlaku adalah hukum acara yang terdapat pada KUHAP, meskipun begitu, bentuk pidana yang diberikan berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Sedangkan dalam penyelesaian secara perdata, perkara dapat diselesaikan melalui Pengadilan SCC jika syarat untuk dilakukannya pengadilan tersebut dapat terpenuhi. Selain itu, sengketa hak cipta juga dapat diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan atau non-litigasi seperti melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase

B. Saran

Terkait perlindungan hukum terhadap postingan cuplikan film melalui media sosial harusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah karena semakin berkembangnya zaman, bentuk pelanggaran yang terjadi

juga semakin berkembang. Selain itu, juga diberlakukan aturan dalam penyebaran konten dalam media sosial yang memuat pelanggaran terhadap hak cipta. Selain itu, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta tersebut, pemerintah atau badan yang berwenang dalam perlindungan hak cipta tersebut dapat melakukan suatu sosialisasi ke masyarakat dan mengajarkan kepada generasi muda.

